



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 148.1/ 78 /141/DPMG/G/PJ/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK
GAMPONG MEUNASAH TEUNGOH KECAMATAN PANTEE BIDARI**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari, perlu memberhentikan Keuchik/mengangkat Penjabat Keuchik;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Camat Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Nomor 140/486 Tanggal 15 Mei 2025 Perihal Pengiriman Usulan Pemberhentian/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Meunasah Teungoh dan Berita Acara Musyawarah Tuha Peut Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Tanggal 13 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 Nomor 2);

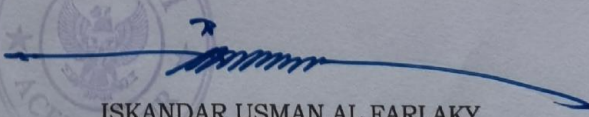
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat Saudara ASNAWI sebagai Keuchik Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari Karena telah habis masa jabatannya dan belum terpilih Keuchik definitif yang baru, seraya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan karya bakti yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Keuchik di Gampong tersebut; dan
- b. Mengangkat Saudara TARMIZI sebagai Penjabat Keuchik Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan telah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik dan kepadanya diberikan tunjangan/penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu huruf b, bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik dan pada saat akan berakhirnya masa jabatan sebagai Penjabat Keuchik harus sudah terpilih Keuchik Definitif, dan melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong.
- KETIGA : Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu huruf b, tidak dapat mengikuti pemilihan Keuchik selama memangku jabatan sebagai Penjabat Keuchik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Ulei 2025 M
28 Dzul Qaidah 1446 H

BUPATI ACEH TIMUR,


ISKANDAR USMAN AL FARLAKY



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR 148.1/ ~~78~~ /141/DPMG/G/PJ/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK
GAMpong MEUNASAH TEUNGOH KECAMATAN PANTEE BIDARI

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang)
Mengingat) dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

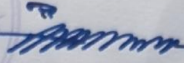
- KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat Saudara ASNAWI sebagai Keuchik Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari karena telah habis masa jabatannya dan belum terpilih Keuchik definitif yang baru, seraya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan karya bakti yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Keuchik di Gampong tersebut; dan
- b. Mengangkat Saudara TARMIZI sebagai Penjabat Keuchik Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan telah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik dan kepadanya diberikan tunjangan/penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu huruf b, bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik dan pada saat akan berakhirnya masa jabatan sebagai Penjabat Keuchik harus sudah terpilih Keuchik Definitif, dan melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong.
- KETIGA : Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu huruf b, tidak dapat mengikuti pemilihan Keuchik selama memangku jabatan sebagai Penjabat Keuchik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzul Qaidah 1446 H



BUPATI ACEH TIMUR,


ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Kepada :
Sdr. TARMIZI
Penjabat Keuchik Gampong Meunasah Teungoh
di - Gampong Meunasah Teungoh